

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pendamping Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bareng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan latarbelakang Penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendamping desa dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BMDES) di desa Bareng, kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
2. Faktor faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pendamping desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, di Desa Bareng kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pendamping desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa Bareng, Kecamatan buyasuri Kabupaten Lembata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Van Metter dan Van Horn khususnya faktor-faktor atau variabel yang krusial dalam implementasi meliputi isi kebijakan yang terdiri dari ; Standard dan Sasaran Kebijakan/ukuran tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berlandaskan pendekatan terhadap teori tersebut, peneliti merumuskan Proposisi sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Pendamping Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan optimal apabila berdasarkan pada isi kebijakan dan konteks kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui : Obserasi, Wawancara, dokumentasi dan prosesanalisa data melalui reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendamping Desa Belum Optimal karena Badan Usaha Milik Desa Belum maksimal mengelola aset lokal desa. Hal ini disebabkan oleh pendamping desa yang masih kurang sumberdaya Manusia dalam pengelolaan Badan Usaha milik desa karena satu pendamping desa mendampingi tiga desa dalam pelaksanaan kebijakan, kuranya juga sarana prasarana dalam pendamping desa, sumberdaya manusia Badan Usaha Milik Desa masi merangkap jabatan sebagai guru sehingga kerjanya terbagi dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, hal ini yang belum dapat terwujud dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalu Badan usaha milik Desa dalam pengelolaan aset lokal Desa.

